

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 232/P/2014

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional harus berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional yang dibentuk Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:
- a. mengumumkan rencana pembentukan/pemilihan anggota Dewan Pendidikan Nasional melalui cetak, elektronik, dan laman;
 - b. menetapkan syarat dan kriteria pengurus Dewan Pendidikan Nasional;
 - c. menginventarisasi calon pengurus atau anggota Dewan Pendidikan Nasional berdasarkan proses pendaftaran calon atau inventarisasi calon sesuai dengan syarat dan kriteria tersebut;
 - d. melakukan seleksi berdasarkan kriteria pengurus Dewan Pendidikan Nasional dan memilih 30 orang calon anggota Dewan Pendidikan secara musyawarah atau pemungutan suara;
 - e. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan Nasional yang terpilih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini di bebaskan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai.
- KEEMPAT : Panitia melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



 Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 232/P/2014
TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, D.E.A	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng.	Direktur Jenderal Pendidikan Menengah	Anggota
5	Dr. Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.	Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota
7	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff, M.Sc., Ph.D.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen	Anggota
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan	Anggota
11	Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA.	Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh	Anggota
12	Drs. H. Bambang Haryono, MM.	Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Anggota
13	Prof. Dr. Misranto, SH, M. Hum.	Forum Dewan Pendidikan Nasional	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 232/P/2014
TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, D.E.A	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Prof. Ainun Na'im, Ph. D.	Sekretaris Jenderal	Ketua
3	Hamid Muhammad, Ph. D.	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng.	Direktur Jenderal Pendidikan Menengah	Anggota
5	Dr. Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal	Anggota
6	Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.	Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota
7	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota
8	Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.	Inspektur Jenderal	Anggota
9	Prof. Dr. Ir. Abdullah Alkaff, M.Sc., Ph.D.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen	Anggota
10	Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP.	Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan	Anggota
11	Prof. Dr. H.Warul Walidin, Ak, MA.	Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh	Anggota
12	Drs. H. Bambang Haryono, MM.	Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Anggota
13	Prof. Dr. Misranto, SH, M. Hum.	Forum Dewan Pendidikan Nasional	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMMAD NUH



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001